



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tondano, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Manguni No. 75, Tondano, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 pukul 15.00 WITA dalam perkara Para Terdakwa:

I. Kendy Pongoh Alias Gode Dkk.

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa I KENDY PONGOH Alias GODE, Terdakwa II RIO RIVALDY TEWU MANDEY, Terdakwa III CARESTHEAS WILLIAM SOMPOTAN alias TEAS, dan Terdakwa IV MICHIKO KEZI KORENGKENG alias CIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 368 Ayat (1) Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I KENDY PONGOH Alias GODE, Terdakwa II RIO RIVALDY TEWU MANDEY, Terdakwa III CARESTHEAS WILLIAM SOMPOTAN alias TEAS, dan Terdakwa IV MICHIKO KEZI KORENGKENG alias CIKO masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menyatakan agar Terdakwa I KENDY PONGOH Alias GODE, Terdakwa II RIO RIVALDY TEWU MANDEY, Terdakwa III CARESTHEAS WILLIAM SOMPOTAN alias TEAS, dan Terdakwa IV MICHIKO KEZI KORENGKENG alias CIKO tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) box sepeda motor warna hitam, 2 (dua) buah rancel box

Dikembalikan kepada ZULFIKAR MASOARA5.

5. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.